



***Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dibebani Mut'ah,
Nafkah Iddah, Nafkah Anak sampai dewasa***

P U T U S A N

Nomor : 1409/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

M e l a w a n :

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : XX09/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 28 Juli 2010 dengan register perkara nomor: XX09/Pdt.G/ 2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/11/IX/1988 tanggal 3 September 1988);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, selama \pm 5 tahun, kemudian kontrak rumah di Daerah Bekasi selama $-/+$ 14 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah diaruniai 2 orang anak bernama :
 1. NT, umur 14 tahun ;
 2. AAN, umur 7 tahun ;sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa harmonis dan membahagiakan sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah :
 - Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada kecocokan dalam membina rumah tangga dimana antara keluarga Pemohon dan Termohon selalu saja mempengaruhi kehidupan rumah tangga ;



- Termohon selalu saja tidak memperhatikan kepentingan suami, dimana Termohon selalu mementingkan kepentingan sendiri dari pada kepentingan suami (Pemohon) ;

- Termohon dalam berbicara selalu memandang rendah dalam hal pekerjaan Pemohon;

4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juli 2008 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kontrakan di Bekasi pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Kecamatan Kedungbanteng dan Termohon juga pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan ;

5. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak di dapatkan lagi oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian ;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan pemohon dan pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya



yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 24 Agustus 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;



- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 111170/XXXX, tanggal 20 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/11/IX/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Tanggal 03 September 1998, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. S BIN D, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, namun terakhir di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan



Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang seorang telah meninggal dunia ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. BS BIN S, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Trantib), bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dimana Termohon saat ini bekerja di Jakarta ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon



dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

3.5 BIN D, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dan selama Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, dimana Termohon saat ini bekerja di Jakarta ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2010, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang selalu mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon, dan Termohon selalu memandang rendah dalam hal pekerjaan Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon,



akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu S BIN D, B S BIN S dan S BIN D, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 September 1998;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;



Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan



kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya :“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NENI TRIYANA, umur 14 (empat belas) tahun dan ARBA ADI NUGRAHA, umur 7 (tujuh) tahun, sehingga anak tersebut masih belum dewasa oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu



menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak tersebut akan makin bertambah seiring bertambahnya umur mereka, maka telah patut dan telah sesuai dengan rasa keadilan pablan nafkah anak tersebut ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah untuk dua orang anak NT, umur 14 tahun dan AAN, umur 7 tahun selama masih dalam asuhan Termohon sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan pertambahan nilai sebesar 10 %



setiap tahun ;

4. Membebaskan biaya perkara yang saat ini dihitung sebesar Rp.271.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SISWANTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.dan HASAN HUMAEDI,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.NURYADI SISWANTO,MH.
ttd

HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---------------------|-------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | -- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | --- | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | ----- | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | ----- | Rp. | 271.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)